



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2016
PT ELNUSA Tbk

Direksi PT Elnusa Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini menyampaikan ringkasan risalah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST"), sebagai berikut:

A. RUPST diselenggarakan di Ruang Udaya, Graha Elnusa Lt. 1 Jl. TB Simatupang Kavling 1B Jakarta 12560, pada hari Jumat, 19 Mei 2017, Pukul 14.52 – 16.20 WIB.

B. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2016 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016.
3. Penetapan Tantiem tahun 2016 dan Remunerasi tahun 2017 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2017.
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPST

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Syamsu Alam	Direktur Utama	: Tolingul Anwar
Komisaris Independen	: Pradana Ramadhian G.	Direktur Operasi	: Bambang Hermawan Kardono
Komisaris Independen	: Rinaldi Firmansyah	Direktur Keuangan	: Budi Rahardjo
Komisaris	: Budi Himawan	Direktur Pengembangan Usaha	: Budi Nugraha Pangaribuan
Komisaris	: Hadi Budi Yulianto	Direktur SDM & Umum	: Helmy Said
		Merangkap sebagai Direktur Independen	

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 4.930.029.968 saham atau sebesar 67,54 % dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Pada Mata Acara 1 terdapat dua orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, dan pada mata acara 2 terdapat satu orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yaitu:

- Mata acara Pertama, terdapat 2 pertanyaan dari:
 1. Pemegang saham atas nama Rahadi Santoso, pemegang saham sejumlah 5.050.000 lembar saham
 2. Pemegang saham atas nama Andry Ansori, pemegang saham sejumlah 85.000 lembar saham.
- Mata acara kedua terdapat 1 pertanyaan dari pemegang saham atas nama Andry Ansori, pemegang saham sejumlah 85.000 lembar saham.

Pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan RUPST

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan 2016 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (Dua) orang pemegang saham		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Hasil Pemungutan Suara	4.917.518.968 saham atau 99,74%	12.511.000 saham atau 0,25%	0
Keputusan	1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("Ernst & Young") sesuai dengan laporannya No. RPC-2927/ISS/2017 tertanggal 8 Februari 2017; dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang: <ol style="list-style-type: none">a) tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sertab) tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.		

Mata Acara 2: Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	satu orang pemegang saham		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Hasil Pemungutan Suara	4.930.029.968 saham atau 100%	0	0
Keputusan	1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan (yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk) untuk Tahun Buku 2016 yang tercatat sebesar Rp310.911.000.000 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">a) Sebesar Rp15.545.550.000 atau 5% dari Laba Bersih Tahun Buku 2016 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.b) Sebesar Rp31.091.100.000 atau 10% dari Laba Bersih Tahun Buku 2016 ditetapkan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2016.c) Sisanya sebesar Rp264.272.350.000 atau 85% dari Laba Bersih Tahun Buku 2016 akan menjadi Laba Ditahan atau <i>Retained Earning</i> Perseroan.		
	2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termasuk.		

Mata Acara 3: Penetapan Tantiem tahun 2016 dan Remunerasi tahun 2017 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Hasil Pemungutan Suara	4.827.350.668 saham atau 97,91%	7.575.800 saham atau 0,15%	95.103.500 saham atau 1,96%
Keputusan	1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris dengan persetujuan terlebih dahulu dari PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besaran Tantiem bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017. 2. Memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besaran gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017.		

Mata Acara 4: Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Hasil Pemungutan Suara	4.813.301.468 saham atau 97,63%	20.086.800 saham atau 0,40%	96.641.700 saham atau 01,96%
Keputusan	1. Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan kriteria bahwa KAP yang ditunjuk Perseroan sama dengan KAP yang ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) dan KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.		

	2. Menyetujui memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya.		
--	--	--	--

Mata Acara 5: Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Hasil Pemungutan Suara	4.829.861.468 saham atau 97,96%	1.538.200 saham atau 0,031%	98.630.300 saham atau 2,00 %

Keputusan	A		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1. Mengangkat kembali Sdr. Rinaldi Firmansyah sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini.		
	2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Hadi Budi Yulianto sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.		
	3. Mengangkat Sdr. Yudo Irianto sebagai Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini.		
	4. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Helmy Said sebagai Direktur SDM & Umum Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Direktur SDM & Umum Perseroan.		
	5. Mengangkat Sdr. RM. Happy Paringhadi JS sebagai Direktur SDM & Umum Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini.		
	6. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bambang Hermawan Kardono sebagai Direktur Operasi Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Direktur Operasi Perseroan.		
	7. Mengangkat Sdr. Elizar Parlindungan Hasibuan sebagai Direktur Operasi Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) periode sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini.		
	8. Menunjuk Sdr. Budi Nugraha Pangaribuan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini.		

Dengan demikian setelah ditutupnya Rapat ini susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama	: Syamsu Alam
Komisaris	: Budi Himawan
Komisaris	: Yudo Irianto
Komisaris Independen	: Rinaldi Firmansyah
Komisaris Independen	: Pradana Ramadhian G.

DIREKSI	
Direktur Utama	: Tolingul Anwar
Direktur Operasi	: Elizar Parlindungan Hasibuan
Direktur Keuangan	: Budi Rahardjo
Direktur Pengembangan Usaha	: Budi Nugraha Pangaribuan
Merangkap Direktur Independen	: Budi Nugraha Pangaribuan
Direktur SDM & Umum	: RM Happy Paringhadi JS

B. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Pengurus Perseroan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Pengurus Perseroan tersebut diatas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPST ditutup pada pukul 16.20 WIB

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016

Sesuai dengan keputusan RUPST agenda kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai untuk Tahun Buku 2016 sebesar Rp Rp31.091.100.000,- untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp24,26 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal

No	Tata Waktu	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	• 29 Mei 2017 • 2 Juni 2017
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	• 30 Mei 2017 • 5 Juni 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	2 Juni 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	22 Juni 2017

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai

a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 2 Juni 2017.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.

c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 2 Juni 2017 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

f. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 14 Agustus 2017.

Jakarta, 23 Mei 2017

PT Elnusa Tbk

Direksi